

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG
Nomor : 025/SK-STIE/UN/VI/2019**

Tentang

**Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengefesiesikan pelayanan khususnya di Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipandang perlu untuk membentuk suatu badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
b. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, Ketua STIE Sebelas April Sumedang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Sebelas April Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang,
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang.
- MEMUTUSKAN**
Menetapkan
Pertama : Menetapkan berdirinya Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Sebelas April Sumedang;
- Kedua** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan dibantu oleh satu orang Sekretaris.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Sumedang
: 16 Agustus 2019

Ketua,



Dr.H.Arifin, M.M.
NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2